



PUTUSAN

Nomor 1829 K/Pid.Sus-LH/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SINAR Bin ANSAR PAWANGLARANG**;
Tempat Lahir : Murante, Kabupaten Luwu;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun / 22 Mei 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Malenyong, Desa Mappetajang, Kecamatan Basesang Tempe, Kabupaten Luwu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani / Mantan Kepala Desa Mappetajang;
Terdakwa pernah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah

Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 25 November 2015;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015;
3. Pengalihan penahanan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palopo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa SINAR Bin ANSAR PAWANGLARANG, pada sekitar bulan September 2013 sampai dengan bulan November 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2013, bertempat di Kawasan hutan Desa Mappetajang, Kecamatan Basesang Tempe, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, dengan sengaja menyuruh, mengorganisasi atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan



secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf "a";

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa yang saat itu menjabat selaku Kepala Desa Mappetajang, Kabupaten Luwu mengajukan proposal yang berisikan Permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik/Hutan Hak yang berada di Desa Mappetajang, Kecamatan Basten, Kabupaten Luwu Nomor 02/DM/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 yang ditujukan kepada Saksi H. Basir, S.Sos., MP. selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu, dimana saat itu Terdakwa menyatakan Hutan yang berada di Desa Mappetajang adalah hutan Desa oleh karena tidak ada bukti kepemilikan dari masyarakat setempat;
- Bahwa dengan adanya proposal tersebut selanjutnya Saksi H. Basir, S.Sos., MP. selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu mengeluarkan surat rekomendasi Nomor 1024/522/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 perihal Pemanfaatan kayu milik masyarakat Desa Mappetajang;
- Bahwa sebelum Terdakwa membuat proposal tersebut, Saksi H. Basir, S.Sos., MP. mengatakan kepada Terdakwa kalau di wilayah Mappetajang terdapat potensi kayu, sehingga Terdakwa bertanya kepada Saksi H. Basir, S.Sos., MP. cara untuk mengajukan ijin mengelola lokasi dimaksud dan saat itu Saksi H. Basir, S.Sos., MP. mengatakan kalau harus ada permohonan untuk mengajukan izin tersebut;
- Bahwa proses pengurusan dan penerbitan ijin dan segala biaya selanjutnya dikelola oleh Saksi H. Basir, S.Sos., MP. sehingga akhirnya Saksi H. Basir, S.Sos., MP. mengeluarkan surat rekomendasi tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi H. Basir, S.Sos., MP. menyampaikan kepada Terdakwa kalau surat rekomendasi tersebut merupakan dokumen yang sah dimana dengan adanya surat rekomendasi tersebut maka Terdakwa sudah dapat melakukan kegiatan pengelolaan kayu di Hutan Desa Mappetajang;
- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2013 pengelolaan kayu hutan dimulai dengan adanya kerja sama dengan PT. Panply dimana yang bertanda tangan pada kontrak kerja sama dengan PT. Panply adalah Terdakwa sehingga disepakati kalau PT. Panply yang membiayai langsung pengelolaan kayu tersebut hingga kayu-kayu yang dihasilkan dikirim langsung ke PT. Panply;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum diterbitkan surat rekomendasi tersebut telah dilakukan pertemuan dengan Terdakwa bertempat di Kantor Kepala Desa Mappetajang pada awal Tahun 2013, dimana hasil dari pertemuan tersebut disepakati oleh masyarakat setempat untuk dilakukan pengelolaan kayu di Desa Mappetajang;
- Bahwa pertemuan selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi H. Basir, S.Sos., MP., yang saat itu Terdakwa sebagai Kepala Desa Mappetajang membahas mengenai operasional pelaksanaan penebangan dan pengangkutan kayu dimana saat itu Terdakwa mengatakan kalau tidak memiliki modal untuk pengelolaan kayu tersebut dan oleh Saksi H. Basir, S.Sos., MP. mengatakan kalau PT. Panply bersedia memberikan modal dan membeli kayu-kayu tersebut;
- Bahwa selanjutnya pihak dari PT. Panply memberi modal untuk melakukan penebangan dan pengangkutan kayu tersebut hingga kayu tersebut dibawa ke PT. Panply;
- Bahwa dengan adanya surat rekomendasi yang dibuat oleh Saksi H. Basir, S.Sos., MP., dimana Saksi H. Basir, S.Sos., MP. menetapkan luas lokasi yang Saksi H. Basir, S.Sos., MP. beri ijin adalah seluas 700 Ha di Desa Mappetajang, kemudian lokasi tersebut Saksi H. Basir, S.Sos., MP. tunjukkan dalam peta yang melampiri surat rekomendasi tersebut, dan oleh Saksi H. Basir, S.Sos., MP. meyakini kalau lokasi dimaksud tersebut merupakan APL murni bukan APL dari pelepasan kawasan hutan, sehingga tidak perlu Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) melainkan hanya rekomendasi;
- Bahwa sebelumnya Saksi H. Basir, S.Sos., MP. telah memerintahkan Sdr. Tambora untuk melakukan kegiatan pemetaan dimana hasil pemetaan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk melampiri surat rekomendasi yang dibuat oleh Saksi H. Basir, S.Sos., MP.;
- Bahwa dalam surat rekomendasi yang Saksi H. Basir, S.Sos., MP. buat, luas lokasi yang akan SKSKB dan atas dasar tersebut selanjutnya diterbitkan surat penagihan pembayaran PSDH/DR kepada pembeli dalam hal ini adalah PT. Panply;
- Bahwa untuk kontrak jual beli kayu tersebut langsung dilakukan oleh Terdakwa dengan PT. Panply sesuai surat perjanjian jual beli kayu bulat Nomor 001/GM/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tanggal 28 Agustus 2013;
- Bahwa untuk biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT. Panply diterima langsung Terdakwa.

Hal. 3 dari 38 hal Putusan Nomor 1829 K/Pid.Sus-LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah dilakukan lacak balak oleh ahli Sdr. S. Alham Assagaf, S.Hut., dimana menjelaskan kalau penebangan pohon yang dilaksanakan pada lokasi pemeriksaan/lacak balak tersebut tidak memiliki mekanisme perijinan pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam dari Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan ataupun dari Saksi H. Basir, S.Sos., MP., dimana sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tanggal 10 Maret 2011 Jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2013 tanggal 17 April 2013, tentang Ijin Pemanfaatan Kayu, dimana hanya berupa surat rekomendasi dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu (dalam hal ini adalah Saksi H. Basir, S.Sos., MP. kepada Kepala Desa Mappetajang yaitu Terdakwa, oleh karena Saksi H. Basir, S.Sos., MP. menganggap lokasi dimaksud adalah berada di dalam areal hutan hak/milik;
- Bahwa berdasarkan data administrasi berupa dokumen Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) sebanyak 58 set dengan jumlah 1.174 batang = 308,89 m³ diterbitkan oleh pejabat SKSKB dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu, diketahui terdapat kayu hasil penebangan dari lokasi yang diperiksa/lacak balak dijual/dikirim ke PT. Panply yang beralamat di Bua, Kabupaten Luwu;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan lacak balak lokasi yang dilakukan penebangan tersebut berada di dalam kawasan hutan Negara (Hutan Produksi tetap), berdasarkan peraturan pemerintah No.12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku pada kementerian kehutanan, dan dengan adanya kegiatan tersebut maka telah menyalahi aturan oleh karena tanpa proses perijinan, dan juga dapat merusak lingkungan hutan, dimana struktur tanah di lokasi tersebut mudah longsor akibat kemiringan yang cukup curang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SINAR Bin ANSAR PAWANGLARANG, pada sekitar bulan September 2013 sampai dengan bulan November 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2013, bertempat di Kawasan hutan Desa Mappetajang, Kecamatan Basesang Tempe, Kabupaten Luwu atau

Hal. 4 dari 38 hal Putusan Nomor 1829 K/Pid.Sus-LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, dengan sengaja melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf “c”;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa yang saat itu menjabat selaku Kepala Desa Mappetajang, Kabupaten Luwu mengajukan proposal yang berisikan Permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik/Hutan Hak yang berada di Desa Mappetajang, Kecamatan Basten Kabupaten Luwu Nomor 02/DM/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 yang ditujukan kepada Saksi H. Basir, S.Sos., MP. selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu, dimana saat itu Terdakwa menyatakan Hutan yang berada di Desa Mappetajang adalah hutan Desa oleh karena tidak ada bukti kepemilikan dari masyarakat setempat;
- Bahwa dengan adanya proposal tersebut selanjutnya Saksi H. Basir, S.Sos., MP. selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu mengeluarkan surat rekomendasi Nomor 1024/522/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 perihal Pemanfaatan kayu milik masyarakat Desa Mappetajang;
- Bahwa sebelum Terdakwa membuat proposal tersebut, terlebih dahulu telah dilakukan pertemuan antara Terdakwa dan Saksi H. Basir, S.Sos., MP., dimana saat itu Terdakwa menyatakan adanya lokasi/kawasan hutan yang merupakan hutan desa, sehingga Terdakwa mempertanyakan kepada Saksi H. Basir, S.Sos., MP. prosedur perijinan pengelolaan hutan;
- Bahwa saat itu Saksi H. Basir, S.Sos., MP. menyampaikan kalau lokasi dimaksud merupakan APL murni bukan APL dari pelepasan kawasan hutan, sehingga tidak perlu Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) melainkan hanya surat rekomendasi dan juga Saksi H. Basir, S.Sos., MP. menyatakan kalau surat rekomendasi tersebut merupakan dokumen sah;
- Bahwa atas dasar surat rekomendasi tersebut pada bulan September 2013 pengelolaan kayu hutan dimulai, dan untuk kegiatan pengelolaan kayu Terdakwa bekerja sama dengan PT. Panply dimana kayu-kayu yang dihasilkan dikirim langsung ke PT. Panply;
- Bahwa adapun kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah dilakukan lacak balak oleh ahli Sdr. S. Alham Assagaf, S.Hut., dimana menjelaskan kalau penebangan pohon yang dilaksanakan pada lokasi pemeriksaan/lacak balak tersebut tidak memiliki mekanisme perijinan pemanfaatan hasil hutan

Hal. 5 dari 38 hal Putusan Nomor 1829 K/Pid.Sus-LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu pada hutan alam dari Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan ataupun dari Terdakwa dimana sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tanggal 10 Maret 2011 Jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2013 tanggal 17 April 2013, tentang Ijin Pemanfaatan Kayu, dimana hanya berupa surat rekomendasi dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu (dalam hal ini adalah Sdr. H. Basir kepada Kepala Desa Mappetajang yaitu Terdakwa, oleh karena Sdr. H. Basir menganggap lokasi dimaksud adalah berada di dalam areal hutan hak/milik;

- Bahwa berdasarkan data administrasi berupa dokumen Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) sebanyak 58 set dengan jumlah 1.174 batang = 308,89 m³ diterbitkan oleh pejabat SKSKB dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu, diketahui terdapat kayu hasil penebangan dari lokasi yang diperiksa/lacak balak dijual/dikirim ke PT. Panply yang beralamat di Bua Kabupaten Luwu;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan lacak balak lokasi yang dilakukan penebangan tersebut berada di dalam kawasan hutan Negara (Hutan Produksi tetap), berdasarkan peraturan pemerintah No.12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku pada kementerian kehutanan, dan dengan adanya kegiatan tersebut maka telah menyalahi aturan oleh karena tanpa proses perijinan, dan juga dapat merusak lingkungan hutan, dimana struktur tanah di lokasi tersebut mudah longsor akibat kemiringan yang cukup curang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Ayat (1) huruf "b" Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa SINAR Bin ANSAR PAWANGLARANG, pada sekitar bulan September 2013 sampai dengan bulan November 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2013, bertempat di Kawasan hutan Desa Mappetajang Kecamatan Basesang Tempe, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b;

Hal. 6 dari 38 hal Putusan Nomor 1829 K/Pid.Sus-LH/2016



Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dengan adanya pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi H. Basir, S.Sos., MP. yang saat itu menjabat selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu, dimana dalam pertemuan tersebut bertempat di Kantor Desa Mappetajang Kabupaten Luwu dan membahas mengenai lokasi/kawasan yang terdapat di desa Mappetajang yang akan dikelola merupakan hutan desa oleh karena tidak ada bukti kepemilikan dari masyarakat setempat;
- Bahwa untuk maksud Terdakwa di atas selanjutnya menanyakan kepada Saksi H. Basir, S.Sos., MP. Prosedur pemanfaatan lahan dimaksud dimana oleh Saksi H. Basir, S.Sos., MP. menyampaikan agar Terdakwa membuat proposal yang memuat permohonan ijin pengelolaan lahan yang ditujukan kepada Saksi H. Basir, S.Sos., MP. selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat proposal yang berisikan Permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik/Hutan Hak yang berada di Desa Mappetajang, Kecamatan Basten Kabupaten Luwu Nomor 02/DM/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012, dan oleh Saksi H. Basir, S.Sos., MP. selanjutnya mengeluarkan surat rekomendasi Nomor 1024/522/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 perihal Pemanfaatan kayu milik masyarakat Desa Mappetajang;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan surat rekomendasi tersebut selanjutnya pada bulan September 2013 pengelolaan kayu hutan dimulai, dan dalam pengelolaan di lokasi Terdakwa bekerja sama dengan PT. Panply dimana kayu-kayu yang dihasilkan dikirim langsung ke PT. Panply;
- Bahwa dalam surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Saksi H. Basir, S.Sos., MP. tercantum peta yang memuat lokasi yang dapat dikelola oleh Terdakwa yaitu seluas 700 Ha, dimana saat itu Saksi H. Basir menyatakan kalau lokasi yang dimaksud adalah merupakan APL murni bukan APL dari pelepasan kawasan hutan, sehingga tidak perlu Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) melainkan hanya rekomendasi;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah dilakukan lacak balak oleh ahli Sdr. S. Alham Assagaf, S.Hut., dimana menjelaskan kalau penebangan pohon yang dilaksanakan pada lokasi pemeriksaan/lacak balak tersebut tidak memiliki mekanisme perijinan pemanfaatan hasil hutan kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hutan alam dari Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan ataupun dari Saksi H. Basir, S.Sos., MP. dimana sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tanggal 10 Maret 2011 Jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2013 tanggal 17 April 2013, tentang Ijin Pemanfaatan Kayu, dimana hanya berupa surat rekomendasi dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu (dalam hal ini adalah Saksi H. Basir, S.Sos., MP. kepada Kepala Desa Mappetajang yaitu Terdakwa, oleh karena Saksi H. Basir, S.Sos., MP. menganggap lokasi dimaksud adalah berada di dalam areal hutan hak/milik;

- Bahwa berdasarkan data administrasi berupa dokumen Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) sebanyak 58 set dengan jumlah 1.174 batang = 308,89 m³ diterbitkan oleh pejabat SKSKB dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu, diketahui terdapat kayu hasil penebangan dari lokasi yang diperiksa/lacak balak dijual/dikirim ke PT. Panply yang beralamat di Bua Kabupaten Luwu;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan lacak balak lokasi yang dilakukan penebangan tersebut berada di dalam kawasan hutan Negara (Hutan Produksi tetap), berdasarkan peraturan pemerintah No.12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku pada kementerian kehutanan, dan dengan adanya kegiatan tersebut maka telah menyalahi aturan oleh karena tanpa proses perijinan, dan juga dapat merusak lingkungan hutan, dimana struktur tanah di lokasi tersebut mudah longsor akibat kemiringan yang cukup curang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf "b" Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa tanggal 11 Februari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sinar Bin Ansar Pawanglarang terbukti bersalah melakukan "Perbantuan pengrusakan hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf "b" Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Sinar Bin Ansar Pawanglarang dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi seluruhnya dengan

Hal. 8 dari 38 hal Putusan Nomor 1829 K/Pid.Sus-LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani dan ditambah dengan denda sebesar
Rp1.000.000.000,00 (satu

miliar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan;

3. Memerintahkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit Dozer merek Carterpillar, warna kuning, Type D7G, Nomor Mesin 1TF02654;
- 2) 1 (satu) unit Tadano merek Mitsubishi, warna biru, Type GD-16-0A, Nomor Mesin D.16-545347, Nomor Chasis FK.41-7E-522626;
- 3) 1 (satu) rangkap dokumen SKSKB berwarna hijau (lembar ke-2) dan merah (lembar ke-6) Nomor Seri DG1883530 dan DKB Nomor 06 / DKB-KR / IX / 2013 tanggal 16 September 2013;
- 4) 1 (satu) rangkap dokumen SKSKB berwarna hijau (lembar ke-2) dan merah (lembar ke-6) Nomor Seri DG1883531 dan DKB Nomor 07 / DKB-KR / IX / 2013 tanggal 16 September 2013;
- 5) 1 (satu) rangkap dokumen SKSKB berwarna hijau (lembar ke-2) dan merah (lembar ke-6) Nomor Seri DG1883532 dan DKB Nomor 08 / DKB-KR / IX / 2013 tanggal 16 September 2013;
- 6) 1 (satu) rangkap dokumen SKSKB berwarna hijau (lembar ke-2) dan merah (lembar ke-6) Nomor Seri DG1883533 dan DKB Nomor 09 / DKB-KR / IX / 2013 tanggal 16 September 2013;
- 7) 1 (satu) rangkap dokumen SKSKB berwarna hijau (lembar ke-2) dan merah (lembar ke-6) Nomor Seri DG1883534 dan DKB Nomor 10 / DKB-KR / IX / 2013 tanggal 17 September 2013;
- 8) 1 (satu) rangkap dokumen SKSKB berwarna hijau (lembar ke-2) dan merah (lembar ke-6) Nomor Seri DG1883542 dan DKB Nomor 1 / DKB-KR / IX / 2013 tanggal 14 September 2013;
- 9) 1 (satu) rangkap dokumen SKSKB berwarna hijau (lembar ke-2) dan merah (lembar ke-6) Nomor Seri DG1883543 dan DKB Nomor 2 / DKB-KR / IX / 2013 tanggal 14 September 2013;
- 10) 1 (satu) rangkap dokumen SKSKB berwarna hijau (lembar ke-2) dan merah (lembar ke-6) Nomor Seri DG1883544 dan DKB Nomor 3 / DKB-KR / IX / 2013 tanggal 15 September 2013
- 11) 1 (satu) rangkap dokumen SKSKB berwarna hijau (lembar ke-2) dan merah (lembar ke-6) Nomor Seri DG1883545 dan DKB Nomor 4 / DKB-KR / IX / 2013 tanggal 15 September 2013;

Hal. 9 dari 38 hal Putusan Nomor 1829 K/Pid.Sus-LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) 1 (satu) rangkap dokumen SKSKB berwarna hijau (lembar ke-2) dan merah (lembar ke-6) Nomor Seri DG1883535 dan DKB Nomor 11 / DKB-KR / IX / 2013 tanggal 20 September 2013;

13) 1 (satu) rangkap dokumen SKSKB berwarna hijau (lembar ke-2) dan merah (lembar ke-6) Nomor Seri DG1883552 dan DKB Nomor 12 / DKB-KR / IX / 2013 tanggal 20 September 2013;

14) 1 (satu) rangkap dokumen SKSKB berwarna hijau (lembar ke-2) dan merah (lembar ke-6) Nomor Seri DG1883553 dan DKB Nomor 13 / DKB-KR / IX / 2013 tanggal 20 September 2013;

15) 1 (satu) rangkap dokumen SKSKB berwarna hijau (lembar ke-2) dan merah (lembar ke-6) Nomor Seri DG1883554 dan DKB Nomor 14 / DKB-KR / IX / 2013 tanggal 20 September 2013;

16) 1 (satu) rangkap dokumen SKSKB berwarna hijau (lembar ke-2) dan merah (lembar ke-6) Nomor Seri DG1883555 dan DKB Nomor 15 / DKB-KR / IX / 2013 tanggal 20 September 2013;

17) 1 (satu) rangkap dokumen SKSKB berwarna hijau (lembar ke-2) dan merah (lembar ke-6) Nomor Seri DG1883585 dan DKB Nomor 05 / DKB-KR / IX / 2013 tanggal 16 September 2013;

18) 1 (satu) rangkap dokumen SKSKB berwarna hijau (lembar ke-2) dan merah (lembar ke-6) Nomor Seri DG18835556 dan DKB Nomor 16 / DKB-KR / IX / 2013 tanggal 21 September 2013;

19) 1 (satu) rangkap dokumen SKSKB berwarna hijau (lembar ke-2) dan merah (lembar ke-6) Nomor Seri DG1883557 dan DKB Nomor 17 / DKB-KR / IX / 2013 tanggal 21 September 2013;

20) 1 (satu) rangkap dokumen SKSKB berwarna hijau (lembar ke-2) dan merah (lembar ke-6) Nomor Seri DG1883558 dan DKB Nomor 18 / DKB-KR / IX / 2013 tanggal 21 September 2013;

21) 1 (satu) rangkap dokumen SKSKB berwarna hijau (lembar ke-2) dan merah (lembar ke-6) Nomor Seri DG1883559 dan DKB Nomor 119 / DKB-KR / IX / 2013 tanggal 21 September 2013;

22) 1 (satu) rangkap dokumen SKSKB berwarna hijau (lembar ke-2) dan merah (lembar ke-6) Nomor Seri DG1883560 dan DKB Nomor 20 / DKB-KR / IX / 2013 tanggal 22 September 2013;

23) 1 (satu) rangkap dokumen SKSKB berwarna hijau (lembar ke-2) dan merah (lembar ke-6) Nomor Seri DG1883586 dan DKB Nomor 21 / DKB-KR / IX / 2013 tanggal 22 September 2013;

Hal. 10 dari 38 hal Putusan Nomor 1829 K/Pid.Sus-LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) rangkap dokumen SKSKB berwarna hijau (lembar ke-2) dan merah (lembar ke-6) Nomor Seri DG1883587 dan DKB Nomor 22 / DKB-KR / IX / 2013 tanggal 24 September 2013;
- 25) 1 (satu) rangkap dokumen SKSKB berwarna hijau (lembar ke-2) dan merah (lembar ke-6) Nomor Seri DG1883588 dan DKB Nomor 23 / DKB-KR / IX / 2013 tanggal 24 September 2013;
- 26) 1 (satu) rangkap dokumen SKSKB berwarna hijau (lembar ke-2) dan merah (lembar ke-6) Nomor Seri DG1883589 dan DKB Nomor 24 / DKB-KR / IX / 2013 tanggal 30 September 2013;
- 27) 1 (satu) rangkap dokumen SKSKB berwarna hijau (lembar ke-2) dan merah (lembar ke-6) Nomor Seri DG1883590 dan DKB Nomor 25 / DKB-KR / X / 2013 tanggal 08 Oktober 2013;
- 28) 1 (satu) rangkap dokumen SKSKB berwarna hijau (lembar ke-2) dan merah (lembar ke-6) Nomor Seri DG1883591 dan DKB Nomor 25 / DKB-KR / X / 2013 tanggal 02 Oktober 2013;
- 29) 1 (satu) rangkap dokumen SKSKB berwarna hijau (lembar ke-2) dan merah (lembar ke-6) Nomor Seri DG1883592 dan DKB Nomor 26 / DKB-KR / IX / 2013 tanggal 02 Oktober 2013;
- 30) 1 (satu) rangkap dokumen SKSKB berwarna hijau (lembar ke-2) dan merah (lembar ke-6) Nomor Seri DG1883593 dan DKB Nomor 27 / DKB-KR / IX / 2013 tanggal 04 Oktober 2013;
- 31) 1 (satu) rangkap dokumen SKSKB berwarna hijau (lembar ke-2) dan merah (lembar ke-6) Nomor Seri DG1883594 dan DKB Nomor 29 / DKB-KR / IX / 2013 tanggal 13 Oktober 2013;
- 32) 1 (satu) rangkap dokumen SKSKB berwarna hijau (lembar ke-2) dan merah (lembar ke-6) Nomor Seri DG1883595 dan DKB Nomor 30 / DKB-KR / IX / 2013 tanggal 13 Oktober 2013;
- 33) 1 (satu) rangkap dokumen SKSKB berwarna hijau (lembar ke-2) dan merah (lembar ke-6) Nomor Seri DG1883596 dan DKB Nomor 32 / DKB-KR / IX / 2013 tanggal 23 Oktober 2013;
- 34) 1 (satu) rangkap dokumen SKSKB berwarna hijau (lembar ke-2) dan merah (lembar ke-6) Nomor Seri DG1883597 dan DKB Nomor 33 / DKB-KR / IX / 2013 tanggal 23 Oktober 2013;
- 35) 1 (satu) rangkap dokumen SKSKB berwarna hijau (lembar ke-2) dan merah (lembar ke-6) Nomor Seri DG1883599 dan DKB Nomor 26 / DKB-KR / IX / 2013 tanggal 08 Oktober 2013;

Hal. 11 dari 38 hal Putusan Nomor 1829 K/Pid.Sus-LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) rangkap dokumen SKSKB berwarna hijau (lembar ke-2) dan merah (lembar ke-6) Nomor Seri DG1883600 dan DKB Nomor 27 / DKB-KR / IX / 2013 tanggal 08 Oktober 2013;
- 37) 1 (satu) rangkap dokumen SKSKB berwarna hijau (lembar ke-2) dan merah (lembar ke-6) Nomor Seri DG1883598 dan DKB Nomor 28 / DKB-KR / IX / 2013 tanggal 10 Oktober 2013;
- 38) 1 (satu) rangkap dokumen SKSKB berwarna hijau (lembar ke-2) dan merah (lembar ke-6) Nomor Seri DG1994505 dan DKB Nomor 34 / DKB-KR / IX / 2013 tanggal 20 Oktober 2013;
- 39) 1 (satu) rangkap dokumen SKSKB berwarna hijau (lembar ke-2) dan merah (lembar ke-6) Nomor Seri DG1994504 dan DKB Nomor 33 / DKB-KR / IX / 2013 tanggal 20 Oktober 2013;
- 40) 1 (satu) rangkap dokumen SKSKB berwarna hijau (lembar ke-2) dan merah (lembar ke-6) Nomor Seri DG1994503 dan DKB Nomor 32 / DKB-KR / IX / 2013 tanggal 18 Oktober 2013;
- 41) 1 (satu) rangkap dokumen SKSKB berwarna hijau (lembar ke-2) dan merah (lembar ke-6) Nomor Seri DG1994502 dan DKB Nomor 31 / DKB-KR / IX / 2013 tanggal 18 Oktober 2013;
- 42) 1 (satu) rangkap dokumen SKSKB berwarna hijau (lembar ke-2) dan merah (lembar ke-6) Nomor Seri DG1994501 dan DKB Nomor 30 / DKB-KR / IX / 2013 tanggal 18 Oktober 2013;
- 43) 1 (satu) rangkap dokumen SKSKB berwarna hijau (lembar ke-2) dan merah (lembar ke-6) Nomor Seri DG1994516 dan DKB Nomor 34 / DKB-KR / IX / 2013 tanggal 24 Oktober 2013;
- 44) 1 (satu) rangkap dokumen SKSKB berwarna hijau (lembar ke-2) dan merah (lembar ke-6) Nomor Seri DG1994517 dan DKB Nomor 35 / DKB-KR / IX / 2013 tanggal 24 Oktober 2013;
- 45) 1 (satu) rangkap dokumen SKSKB berwarna hijau (lembar ke-2) dan merah (lembar ke-6) Nomor Seri DG1994518 dan DKB Nomor 36 / DKB-KR / IX / 2013 tanggal 24 Oktober 2013;
- 46) 1 (satu) rangkap dokumen SKSKB berwarna hijau (lembar ke-2) dan merah (lembar ke-6) Nomor Seri DG1994506 dan DKB Nomor 28 / DKB-KR / IX / 2013 tanggal 26 Oktober 2013;
- 47) 1 (satu) rangkap dokumen SKSKB berwarna hijau (lembar ke-2) dan merah (lembar ke-6) Nomor Seri DG1994507 dan DKB Nomor 29 / DKB-KR / IX / 2013 tanggal 26 Oktober 2013;

Hal. 12 dari 38 hal Putusan Nomor 1829 K/Pid.Sus-LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) rangkap dokumen SKSKB berwarna hijau (lembar ke-2) dan merah (lembar ke-6) Nomor Seri DG1994519 dan DKB Nomor 37 / DKB-KR / IX / 2013 tanggal 27 Oktober 2013;
- 49) 1 (satu) rangkap dokumen SKSKB berwarna hijau (lembar ke-2) dan merah (lembar ke-6) Nomor Seri DG1994520 dan DKB Nomor 38 / DKB-KR / IX / 2013 tanggal 27 Oktober 2013;
- 50) 1 (satu) rangkap dokumen SKSKB berwarna hijau (lembar ke-2) dan merah (lembar ke-6) Nomor Seri DG1994521 dan DKB Nomor 39 / DKB-KR / IX / 2013 tanggal 27 Oktober 2013;
- 51) 1 (satu) rangkap dokumen SKSKB berwarna hijau (lembar ke-2) dan merah (lembar ke-6) Nomor Seri DG1994522 dan DKB Nomor 40 / DKB-KR / IX / 2013 tanggal 30 Oktober 2013;
- 52) 1 (satu) rangkap dokumen SKSKB berwarna hijau (lembar ke-2) dan merah (lembar ke-6) Nomor Seri DG1994524 dan DKB Nomor 41 / DKB-KR / IX / 2013 tanggal 30 Oktober 2013;
- 53) 1 (satu) rangkap dokumen SKSKB berwarna hijau (lembar ke-2) dan merah (lembar ke-6) Nomor Seri DG1994525 dan DKB Nomor 42 / DKB-KR / IX / 2013 tanggal 30 Oktober 2013;
- 54) 1 (satu) rangkap dokumen SKSKB berwarna hijau (lembar ke-2) dan merah (lembar ke-6) Nomor Seri DG1994537 dan DKB Nomor 41 / DKB-KR / X / 2013 tanggal 06 November 2013;
- 55) 1 (satu) rangkap dokumen SKSKB berwarna hijau (lembar ke-2) dan merah (lembar ke-6) Nomor Seri DG1994538 dan DKB Nomor 42 / DKB-KR / X / 2013 tanggal 06 November 2013;
- 56) 1 (satu) rangkap dokumen SKSKB berwarna hijau (lembar ke-2) dan merah (lembar ke-6) Nomor Seri DG1994539 dan DKB Nomor 43 / DKB-KR / IX / 2013 tanggal 09 November 2013;
- 57) 1 (satu) rangkap dokumen SKSKB berwarna hijau (lembar ke-2) dan merah (lembar ke-6) Nomor Seri DG1994540 dan DKB Nomor 44 / DKB-KR / IX / 2013 tanggal 09 November 2013;
- 58) 1 (satu) rangkap dokumen SKSKB berwarna hijau (lembar ke-2) dan merah (lembar ke-6) Nomor Seri DG1994541 dan DKB Nomor 45 / DKB-KR / IX / 2013 tanggal 09 November 2013;
- 59) 1 (satu) rangkap dokumen SKSKB berwarna hijau (lembar ke-2) dan merah (lembar ke-6) Nomor Seri DG1994542 dan DKB Nomor 45 / DKB-KR / IX / 2013 tanggal 11 November 2013;

Hal. 13 dari 38 hal Putusan Nomor 1829 K/Pid.Sus-LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 1 (satu) rangkap dokumen SKSKB berwarna hijau (lembar ke-2) dan merah (lembar ke-6) Nomor Seri DG1994543 dan DKB Nomor 47 / DKB-KR / IX / 2013 tanggal 10 November 2013;
- 61) 1 (satu) rangkap surat rekomendasi terdiri dari 3 (tiga) lembar, Nomor 1024/ 522/ V/ 2013, tanggal 14 Mei 2013 perihal Pemanfaatan kayu Milik masyarakat Desa Mappetajeng;
- 62) 1 (satu) rangkap Surat Tugas Nomor 105/ 522/ II/ 2013, tanggal 04 Februari 2013 perihal melakukan pendataan potensi kayu, pengecekan tata batas dan dan membuat peta di Desa Mappetajeng, Kecamatan Basse Sangtempe, Kabupaten Luwu;
- 63) 1 (satu) rangkap Dokumen Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat Nomor 001/ GM/ VIII/ 2013, tanggal 23 Agustus 2013;
- 64) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Sewa-Menyewa Alat Berat Nomor 002/ GM/ VIII/ 2013, tanggal 28 Agustus 2013;
- 65) 1 (satu) rangkap Voucher Pembayaran Nomor K 106 dari PT. Panply yang diterima oleh H. Basir pada tanggal 12 Juni 2013 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 66) 1 (satu) rangkap Voucher Pembayaran Nomor K 172 dari PT. Panply yang diterima oleh AM. Umair K pada tanggal 17 September 2013 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- 67) 1 (satu) rangkap voucher pembayaran Nomor K 067 dari PT. Panply yang diterima oleh AM. Umair K pada tanggal 7 Juni 2013 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 68) 1 (satu) rangkap Voucher penerimaan dari AM. Umair K Nomor D 07 tanggal 4 Oktober 2013 sebesar Rp1.310.000,00;
- 69) 1 (satu) rangkap Voucher penerimaan dari AM. Umair K Nomor D 06 tanggal 7 November 2013 sebesar Rp1.400.000,00;
- 70) 1 (Satu) bundel Nota pembelian kayu Mappetajeng tertanggal Palopo, 1 Oktober 2013, sebesar Rp79.964.900,00;
- 71) 1 (Satu) bundel Nota pembelian kayu Mappetajeng, tertanggal Palopo, 2 November 2013 sebesar Rp98.577.000,00;
- 72) 1 (Satu) bundel Nota pembelian kayu Mappetajeng tertanggal Palopo, 6 Desember 2013, sebesar Rp27.741.000,00;
- 73) Slip pembayaran PSDH tertanggal 18 September 2013 sebesar Rp1.807.560,00;

Hal. 14 dari 38 hal Putusan Nomor 1829 K/Pid.Sus-LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74) Slip pembayaran DR tertanggal 18 September 2013 sebesar Rp6.933.197,-\$602,52.;
- 75) Surat Perintah Pembayaran (SPP) DR, Nomor 13-09-13, tertanggal 14 September 2013, sebesar \$602,52.;
- 76) Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH, Nomor 14-09-13, tertanggal 14 September 2013, sebesar Rp1.807.560.;
- 77) Slip pembayaran DR tertanggal 23 September 2013 sebesar Rp4.415.698,00 = \$382,08.;
- 78) Slip pembayaran PSDH tertanggal 23 September 2013 sebesar Rp1.146.240,00;
- 79) Slip pembayaran PSDH tertanggal 27 September 2013 sebesar Rp368.640,00;
- 80) Slip pembayaran DR tertanggal 27 September 2013 sebesar Rp1.423.196,00 = \$122,88.;
- 81) Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH, Nomor 17-09-13, tertanggal 24 September 2013, sebesar Rp368.640,00;
- 82) Surat Perintah Pembayaran (SPP) DR, Nomor 16-09-13, tertanggal 24 September 2013, sebesar \$122,88.;
- 83) Slip pembayaran DR tertanggal 25 September 2013 sebesar Rp4.498.792,00 = \$386,76.;
- 84) Slip pembayaran PSDH tertanggal 25 September 2013 sebesar Rp1.160.280,00;
- 85) Slip pembayaran PSDH tertanggal 12 November 2013 sebesar Rp1.059.480,00;
- 86) Slip pembayaran DR tertanggal 12 November 2013 sebesar Rp3.872.238,00 = \$333,90.
- 87) Slip pembayaran PSDH tertanggal 28 Oktober 2013 sebesar Rp987.480,00;
- 88) Slip pembayaran DR tertanggal 28 Oktober 2013 sebesar Rp3.535.552,00 = \$317,46.;
- 89) Slip pembayaran DR tertanggal 25 Oktober 2013 sebesar Rp3.783.838,00 = \$341,44;
- 90) Slip pembayaran PSDH tertanggal 25 Oktober 2013 sebesar Rp1.104.600,00;
- 91) Slip pembayaran DR tertanggal 4 November 2013 sebesar Rp2.170.143,00 = \$190,08.;

Hal. 15 dari 38 hal Putusan Nomor 1829 K/Pid.Sus-LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92) Slip pembayaran PSDH tertanggal 4 November 2013 sebesar Rp621.000,00;
- 93) Slip pembayaran DR tertanggal 7 November 2013 sebesar Rp1.491.807,00 = \$130,38.;
- 94) Slip pembayaran PSDH tertanggal 7 November 2013 sebesar Rp412.200,00;
- 95) Slip pembayaran DR tertanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp3.722.865,00 = \$326,94.;
- 96) Slip pembayaran PSDH tertanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp1.113.120,00;
- 97) Slip pembayaran PSDH tertanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp624.600,00;
- 98) Slip pembayaran DR tertanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp2.168.278,00 = \$190,92.;
- 99) Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH, Nomor 21-10-13, tertanggal 10 Oktober 2013, sebesar Rp624.600,00;
- 100) Surat Perintah Pembayaran (SPP) DR, Nomor 20-10-13, tertanggal 10 Oktober 2013, sebesar \$190,92.;
- 101) Slip pembayaran PSDH tertanggal 2 Oktober 2013 sebesar Rp627.120,00;
- 102) Slip pembayaran DR tertanggal 2 Oktober 2013 sebesar Rp2.459.755,00 = \$211,92.;
- 103) Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH, Nomor 18-09-13, tertanggal 30 September 2013, sebesar Rp661.680,00;
- 104) Surat Perintah Pembayaran (SPP) DR, Nomor 17-09-13, tertanggal 30 September 2013, sebesar \$211,92.;
- 105) Slip pembayaran PSDH tertanggal 9 Oktober 2013 sebesar Rp743.520,00;
- 106) Slip pembayaran DR tertanggal 9 Oktober 2013 sebesar Rp2.591.819,00 = \$223,78.;
- 107) Slip pembayaran DR tertanggal 9 Oktober 2013 sebesar Rp2.591.819,00 = \$223,78.;
- 108) Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH, Nomor 19-10-13, tertanggal 04 Oktober 2013, sebesar Rp743.520,00;
- 109) Surat Perintah Pembayaran (SPP) DR, Nomor 18-10-13, tertanggal 04 Oktober 2013, sebesar \$223,78.;

Hal. 16 dari 38 hal Putusan Nomor 1829 K/Pid.Sus-LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110) Surat Perintah Pembayaran (SPP) DR, Nomor 13-09-13, tertanggal 14 September 2013, sebesar \$602,52.;
- 111) Slip pembayaran DR tertanggal 18 September 2013 sebesar Rp6.933.197,00 \$602,52.;
- 112) Surat Perintah Pembayaran (SPP) DR, Nomor 14-09-13, tertanggal 17 September 2013, sebesar \$382,08.;
- 113) Slip pembayaran DR tertanggal 23 September 2013 sebesar Rp4.415.698,00 = \$382,08;
- 114) Surat Perintah Pembayaran (SPP) DR, Nomor 15-09-13, tertanggal 21 September 2013, sebesar \$386.76.;
- 115) Slip pembayaran DR tertanggal 25 September 2013 sebesar Rp4.498.792.32,00 = \$ 386.76;
- 116) Surat Perintah Pembayaran (SPP) DR, Nomor 16-09-13, tertanggal 24 September 2013, sebesar \$122.88.;
- 117) Slip pembayaran DR tertanggal 27 September 2013 sebesar Rp1.423.196.16,00 = \$ 122.88.;
- 118) Surat Perintah Pembayaran (SPP) DR, Nomor 17-09-13, tertanggal 30 September 2013, sebesar \$211.92.;
- 119) Slip pembayaran DR tertanggal 02 Oktober 2013 sebesar Rp2.459.755,44,00 = \$ 211.92.;
- 120) Surat Perintah Pembayaran (SPP) DR, Nomor 18-10-13, tertanggal 04 Oktober 2013, sebesar \$223.78.;
- 121) Slip pembayaran DR tertanggal 09 Oktober 2013 sebesar Rp2.591.819.96,00 = \$ 223.78.;
- 122) Surat Perintah Pembayaran (SPP) DR, Nomor 20-10-13, tertanggal 10 Oktober 2013, sebesar \$190.92.;
- 123) Slip pembayaran DR tertanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp2.168.278.44,00 = \$ 190.92.
- 124) Surat Perintah Pembayaran (SPP) DR, Nomor 21-10-13, tertanggal 18 Oktober 2013, sebesar \$326.94.;
- 125) Slip pembayaran DR tertanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp3.722.865.78,00 = \$ 326.94.;
- 126) Surat Perintah Pembayaran (SPP) DR, Nomor 22-10-13, tertanggal 23 Oktober 2013, sebesar \$341.44.;
- 127) Slip pembayaran DR tertanggal 25 Oktober 2013 sebesar Rp3.783.838,00 = \$341,44.;

Hal. 17 dari 38 hal Putusan Nomor 1829 K/Pid.Sus-LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 128) Surat Perintah Pembayaran (SPP) DR, Nomor 23-10-13, tertanggal 26 Oktober 2013, sebesar \$317.46.;
- 129) Slip pembayaran DR tertanggal 28 Oktober 2013 sebesar Rp3.535.552,00 = \$317,46.;
- 130) Surat Perintah Pembayaran (SPP) DR, Nomor 24-10-13, tertanggal 30 Oktober 2013, sebesar \$190.08.;
- 131) Slip pembayaran DR tertanggal 4 November 2013 sebesar Rp2.170.143,00 = \$190,08.;
- 132) Surat Perintah Pembayaran (SPP) DR, Nomor 25-10-13, tertanggal 06 November 2013, sebesar \$130.38.;
- 133) Slip pembayaran DR tertanggal 7 November 2013 sebesar Rp1.491.807,00 = \$130,38.;
- 134) Surat Perintah Pembayaran (SPP) DR, Nomor 26-10-13, tertanggal 09 November 2013, sebesar \$333.90.;
- 135) Slip pembayaran DR tertanggal 12 November 2013 sebesar Rp3.872.238,00 = \$333,90.;
- 136) Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH, Nomor 14-09-13, tertanggal 14 September 2013, sebesar Rp1.807.560,00;
- 137) Slip pembayaran PSDH tertanggal 18 September 2013 sebesar Rp1.807.560,00;
- 138) Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH, Nomor 15-10-13, tertanggal 17 September 2013, sebesar Rp1.146.240,00;
- 139) Slip pembayaran PSDH tertanggal 23 September 2013 sebesar Rp1.146.240,00;
- 140) Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH, Nomor 16-10-13, tertanggal 21 September 2013, sebesar Rp1.160.280,00;
- 141) Slip pembayaran PSDH tertanggal 25 September 2013 sebesar Rp1.160.280,00;
- 142) Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH, Nomor 17-09-13, tertanggal 24 September 2013, sebesar Rp368.640,00;
- 143) Slip pembayaran PSDH tertanggal 27 September 2013 sebesar Rp368.640,00;
- 144) Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH, Nomor 18-09-13, tertanggal 30 September 2013, sebesar Rp661.680,00;
- 145) Slip pembayaran PSDH tertanggal 2 Oktober 2013 sebesar Rp627.120,00;

Hal. 18 dari 38 hal Putusan Nomor 1829 K/Pid.Sus-LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 146) Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH, Nomor 19-10-13, tertanggal 04 Oktober 2013, sebesar Rp743.520,00;
- 147) Slip pembayaran PSDH tertanggal 9 Oktober 2013 sebesar Rp743.520,00;
- 148) Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH, Nomor 21-10-13, tertanggal 10 Oktober 2013, sebesar Rp624.600,00;
- 149) Slip pembayaran PSDH tertanggal 16 Oktober 2013 sebesar Rp624.600,00;
- 150) Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH, Nomor 22-10-13, tertanggal 18 Oktober 2013, sebesar Rp1.113.120,00;
- 151) Slip pembayaran PSDH tertanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp1.113.120,00;
- 152) Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH, Nomor 23-10-13, tertanggal 23 Oktober 2013, sebesar Rp1.104.600,00;
- 153) Slip pembayaran PSDH tertanggal 25 Oktober 2013 sebesar Rp1.104.600,00;
- 154) Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH, Nomor 24-10-13, tertanggal 26 Oktober 2013, sebesar Rp987.480,00;
- 155) Slip pembayaran PSDH tertanggal 28 Oktober 2013 sebesar Rp987.480,00;
- 156) Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH, Nomor 25-10-13, tertanggal 30 Oktober 2013, sebesar Rp621.000,00;
- 157) Slip pembayaran PSDH tertanggal 4 November 2013 sebesar Rp621.000,00;
- 158) Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH, Nomor 26-10-13, tertanggal 06 November 2013, sebesar Rp412.200,00;
- 159) Slip pembayaran PSDH tertanggal 7 November 2013 sebesar Rp412.200,00;
- 160) Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH, Nomor 27-10-13, tertanggal 09 November 2013, sebesar Rp1.059.480,00;
- 161) Slip pembayaran PSDH tertanggal 12 November 2013 sebesar Rp1.059.480,00;

Digunakan dalam perkara an. Terdakwa H. Basir, S.Sos. MP. Bin Paguling;

5. Menetapkan agar Terdakwa Sinar Bin Ansar Pawanglarang membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 19 dari 38 hal Putusan Nomor 1829 K/Pid.Sus-LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Palopo Nomor 332/Pid.Sus/2015/PN.Plp tanggal 21 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sinar Bin Ansar Pawanglarang tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga, Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) unit Dozer merek Carterpillar, warna kuning, type D7G, Nomor Mesin 1TF02654;
 - 1 (satu) unit Tadano merek Mitsubishi, warna biru, type GD-16-0A, Nomor Mesin D.16-545347, Nomor Chasis FK.41-7E-522626;
 - Surat-surat Bundel Dokumen Nomor 1 sampai dengan 159 tersebut;

Digunakan dalam perkara pidana Nomor 333/Pid.Sus/2015/PN.Plp atas nama Terdakwa H. Basir, S.Sos., MP Bin Paguling;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 5/Akta.Pid/2016/PN.Plp. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palopo, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Mei 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Palopo tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Mei 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 17 Mei 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Palopo tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 21 April 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Mei 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 17 Mei 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dari Putusan tersebut dapat disimpulkan Pasal 244 KUHAP menjadi: “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung” atau dengan kata lain terhadap seluruh putusan dapat diajukan putusan kasasi;

Bahwa namun demikian, Penuntut Umum tetap berpendapat dan akan membuktikan bahwa Bahwa Pengadilan Negeri Palopo yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dan memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa Putusan Majelis Hakim seharusnya “Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alls recht vervolging*)” (Pasal 191 ayat (2) KUHAP);

Bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim dalam pemeriksaan Judex Facti keliru maka sebelum mengajukan alasan-alasan Kasasi terlebih dahulu akan dikemukakan uraian / alasan kekeliruan Putusan yang memeriksa, mengadili dan memutus dengan amar tersebut di atas sebagai berikut ;

Hal. 21 dari 38 hal Putusan Nomor 1829 K/Pid.Sus-LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan Penuntut Umum sehingga berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim 333/Pid.Sus/2015/PN.Plp Tanggal 21 April 2016, seharusnya berbunyi "lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle recht vervolging*), karena perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terbukti terjadi akan tetapi berada pada tempat (*locus*) yang berbeda (menurut Majelis Hakim);

Bahwa perbuatan-perbuatan yang terbukti sehingga menjadi Fakta Hukum menurut Majelis Hakim sebagaimana tertuang dalam Putusan *a quo* adalah:

1. Bahwa menurut Majelis, Terdakwa bertindak selaku Kepala Desa Mappetajang, Kecamatan Basse Sang Tempe Kabupaten Luwu;

Majelis Hakim dalam Pertimbangannya pada halaman 54 Fakta Hukum Poin 5 menyebutkan: "Bahwa Terdakwa di dakwa Penuntut Umum dalam Kedudukannya selaku Kepala Desa Mappetajang, Kecamatan Basse Sang Tempe Kabupaten Luwu";

Bahwa dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim secara jelas menyatakan bahwa ada perbuatan-perbuatan nyata yakni Terdakwa sebagai Desa Mappetajang, Kecamatan Basse Sang Tempe Kabupaten Luwu;

2. Bahwa menurut Majelis, Saksi H. Basir menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor 1024/522/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang obyeknya berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap yang mekanisme penatausahaannya harus dengan ijin sehingga Surat Rekomendasi tersebut bertentangan dengan Pasal 12 Huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013;

- a. Majelis Hakim dalam Pertimbangannya pada halaman 55 Fakta Hukum Poin 6 menyebutkan: "Bahwa lokasi obyek penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa Sinar Bin Ansar Pawanglarang berdasarkan lokasi yang disebutkan dalam Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor 1024/522/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 perihal Pemanfaatan Kayu Milik Masyarakat, ditujukan kepada Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Mappetajang;

- b. Majelis Hakim dalam Pertimbangannya pada halaman 68 Paragraph keenam (Fakta Hukum Poin 12) menyebutkan: "Berdasarkan plotting peta lokasi di Desa Mappetajang terhadap Peta Kawasan Hutan (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.434?Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 ... dst), lokasi dimaksud seluas $\pm 167,23$ ha, terdiri dari : Berada di Hutan Produksi Tetap (HP) seluas $\pm 143,04$ ha; Berada di Area Penggunaan Lain (APL) seluas $\pm 52,08$ Ha.... dst);

Hal. 22 dari 38 hal Putusan Nomor 1829 K/Pid.Sus-LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim secara jelas menyatakan bahwa ada perbuatan-perbuatan nyata yakni Terdakwa telah melakukan penebangan pada Kawasan Hutan Produksi Tetap yang hanya berdasar Surat Rekomendasi yang seharusnya mekanisme penatausahaannya harus dengan ijin sehingga Surat Rekomendasi tersebut bertentangan dengan Pasal 12 Huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013;

3. Bahwa menurut Majelis, berdasarkan Surat Rekomendasi *a quo* selanjutnya Terdakwa Sinar bin Ansar Pawanglarang melakukan penebangan di lokasi sebagaimana disebutkan dalam Surat Rekomendasi;

- a. Majelis Hakim dalam Pertimbangannya pada halaman 68 Paragraf Ketiga (Fakta Hukum Poin 9) menyebutkan: "Bahwa hasil penebangan pohon oleh Terdakwa Sinar bin Ansar Pawanglarang dari lokasi obyek Surat Rekomendasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu tersebut sebanyak 308,89 m³ atau 1.174 batang dan telah diterbitkan 58 sheet Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSB) dari Dinas Hutbun Kabupaten Luwu, dst";
- b. Majelis dalam Pertimbangannya halaman 74 Paragraf Kedua: "....bahwa di tempat obyek lacak balak pada tanggal 4 s.d 5 Mei 2015 tersebut memang benar telah terjadi penebangan pohon yang baru.... dst.;

Bahwa dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim secara jelas menyatakan bahwa Terdakwa melakukan penebangan sebanyak 308,89 m³ atau 1.174 batang dan telah diterbitkan 58 sheet Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSB) dari Dinas Hutbun Kabupaten Luwu;

4. Bahwa menurut Majelis, obyek Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu dan sekaligus tempat dilakukan penebangan oleh Terdakwa Sinar bin Ansar Pawanglarang sebagian besar berada di Kawasan Produksi Tetap (HP) mekanisme penatausahaannya harus dengan ijin sehingga Surat Rekomendasi tersebut bertentangan dengan Pasal 12 Huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Sedangkan sebagian kecil berada di kawasan APL;

- a. Majelis Hakim dalam Pertimbangannya pada halaman 68 Paragraph keenam (Fakta Hukum Poin 12) menyebutkan: "Berdasarkan plotting peta lokasi di Desa Mappetajang terhadap Peta Kawasan Hutan (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.434?Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 ... dst), lokasi dimaksud seluas ± 167,23ha,

Hal. 23 dari 38 hal Putusan Nomor 1829 K/Pid.Sus-LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari : Berada di Hutan Produksi Tetap (HP) seluas \pm 143,04 ha;
Berada di Area Penggunaan Lain (APL) seluas \pm 52,08 Ha.... dst);

b. Hal yang sama juga disebutkan dalam Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 73 Paragraph Kedua;

Bahwa dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim secara jelas menyatakan bahwa ada Obyek Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Saksi H. Basir dan kemudian ditebang oleh Terdakwa Sinar adalah berada di Kawasan Produksi Tetap (HP) mekanisme penatausahaannya harus dengan ijin sehingga Surat Rekomendasi tersebut bertentangan dengan Pasal 12 Huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013;

5. Bahwa menurut Majelis, letak obyek terjadinya penebangan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud Surat Rekomendasi Nomor 1024/522/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 berbeda letak obyeknya dan ternyata masih berjarak 3 (tiga) kilometer dari lokasi obyek lacak balak;

Berdasarkan uraian pada poin 1 hingga 5 di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor 1024/522/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang mana obyek surat rekomendasi tersebut berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap yang mekanisme penatausahaannya harus dengan ijin sehingga Surat Rekomendasi tersebut bertentangan dengan Pasal 12 Huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Rekomendasi tersebut Terdakwa Sinar melakukan penebangan sebanyak sebanyak 308,89 m³ atau 1.174 batang dan telah diterbitkan 58 sheet Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSB) dari Dinas Hutbun Kabupaten Luwu;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim telah secara nyata membenarkan telah terjadi perbuatan sesuai yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dilakukan oleh Terdakwa, hanya saja menurut pengamatan Majelis Hakim sendiri letak obyek terjadinya penebangan kayu berbeda letak obyeknya dari lokasi obyek lacak balak;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle recht vervolging*) sebagai ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, karena perbuatan yang didakwakan terbukti terjadi dan dilakukan oleh Terdakwa, sehingga nyata-nyata keliru Putusan Majelis Hakim *a quo* yang membebaskan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP;

Hal. 24 dari 38 hal Putusan Nomor 1829 K/Pid.Sus-LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Penuntut Umum berpendapat bahwa Putusan tersebut bukan bebas murni melainkan bebas terselubung;

Bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim di atas bukan bebas murni, tetapi bebas terselubung, sehingga terhadap Putusan *a quo* dapat diajukan permintaan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung (Pasal 244 KUHAP);

Bahwa selain itu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012, tanggal 23 Maret 2013, yang menguji ketentuan Pasal 244 KUHAP telah menjatuhkan Putusan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pasal 244 KUHAP pasca putusan menjadi: "Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung" atau dengan kata lain terhadap seluruh putusan dapat diajukan putusan kasasi;

Bahwa oleh karena itu kami Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi terhadap putusan *a quo* dengan alasan sesuai Pasal 253 ayat (1) huruf a dan b sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. Bahwa cara mengadili Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa *Judex Facti* tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Penuntut Umum menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - a. Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian;
- Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.";

Selanjutnya Pasal 184 KUHAP menjelaskan bahwa:

1. Alat bukti yang sah ialah:

Hal. 25 dari 38 hal Putusan Nomor 1829 K/Pid.Sus-LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

Bahwa telah menjadi fakta dalam persidangan dan kemudian dinyatakan juga oleh Majelis Hakim dalam Putusannya bahwa:

1. Terdakwa bertindak selaku Kepala Desa Mappetajang, Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu selaku Pemegang Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu;

Majelis Hakim dalam Pertimbangannya pada halaman 54 Fakta Hukum Poin 5 menyebutkan: "Bahwa Terdakwa di dakwa Penuntut Umum dalam Kedudukannya selaku Kepala Desa Mappetajang, Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu.;"

Bahwa dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim secara jelas menyatakan bahwa ada perbuatan-perbuatan nyata yakni Terdakwa sebagai Kepala Kepala Desa Mappetajang, Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu selaku Pemegang Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu;

2. Bahwa menurut Majelis, H. Basir menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor 1024/522/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang obyeknya berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap yang mekanisme penatausahaannya harus dengan ijin sehingga Surat Rekomendasi tersebut bertentangan dengan Pasal 12 Huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013;

Majelis Hakim dalam Pertimbangannya pada halaman 67 Fakta Hukum Poin 6 menyebutkan: "Bahwa lokasi obyek penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa Sinar bin Ansar Pawanglarang berdasarkan lokasi yang disebutkan dalam Surat Rekomendasi Nomor 1024/522/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 perihal Pemanfaatan Kayu Milik Masyarakat, ditujukan kepada Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Mappetajang;

Majelis Hakim dalam Pertimbangannya pada halaman 68 Paragraph keenam (Fakta Hukum Poin 12) menyebutkan: "Berdasarkan plotting peta lokasi di Desa Mappetajang terhadap

Hal. 26 dari 38 hal Putusan Nomor 1829 K/Pid.Sus-LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peta Kawasan Hutan (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.434?Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 ... dst), lokasi dimaksud seluas $\pm 167,23$ ha, terdiri dari : Berada di Hutan Produksi Tetap (HP) seluas $\pm 143,04$ ha; Berada di Area Penggunaan Lain (APL) seluas $\pm 52,08$ Ha.... dst);

Bahwa dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim secara jelas menyatakan bahwa ada perbuatan-perbuatan nyata yakni Terdakwa selaku pemegang Surat Rekomendasi Nomor 1024/522/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang obyeknya berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap yang mekanisme penatausahaannya harus dengan ijin sehingga Surat Rekomendasi tersebut bertentangan dengan Pasal 12 Huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013;

3. Bahwa menurut Majelis, berdasarkan Surat Rekomendasi *a quo* selanjutnya Terdakwa Sinar bin Ansar Pawanglarang melakukan penebangan di lokasi sebagaimana disebutkan dalam Surat Rekomendasi;

Majelis Hakim dalam Pertimbangannya pada halaman 55 (Fakta Hukum Poin 9) menyebutkan: "Bahwa hasil penebangan pohon oleh Terdakwa Sinar bin Ansar Pawanglarang dari lokasi obyek Surat Rekomendasi yang dibuat dan ditandatangani oleh KADIS HUTBUN tersebut sebanyak 308,89 m³ atau 1.174 batang dan telah diterbitkan 58 sheet Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSB) dari Dinas Hutbun Kabupaten Luwu, dst";

Majelis dalam Pertimbangannya halaman 74 Paragraf Kedua: "....bahwa di tempat obyek lacak balak pada tanggal 4 s.d 5 Mei 2015 tersebut memang benar telah terjadi penebangan pohon yang baru.... dst.;

Bahwa dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim secara jelas menyatakan bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi yang terbitkan oleh Saksi H. BASIR, kemudian dilakukan penebangan oleh Terdakwa SINAR sebanyak sebanyak 308,89 m³ atau 1.174 batang dan telah diterbitkan 58 sheet Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSB) dari Dinas Hutbun Kabupaten Luwu;

4. Bahwa menurut Majelis, obyek Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh H. Basir dan sekaligus tempat dilakukan

Hal. 27 dari 38 hal Putusan Nomor 1829 K/Pid.Sus-LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penebangan oleh Terdakwa Sinar bin Ansar Pawanglarang sebagian besar berada di Kawasan Produksi Tetap (HP) mekanisme penatausahaannya harus dengan ijin sehingga Surat Rekomendasi tersebut bertentangan dengan Pasal 12 Huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Sedangkan sebagian kecil berada di kawasan APL;

Majelis Hakim dalam Pertimbangannya pada halaman 68 Paragraph keenam (Fakta Hukum Poin 12) menyebutkan: "Berdasarkan plotting peta lokasi di Desa Mappetajang terhadap Peta Kawasan Hutan (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.434?Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 ... dst), lokasi dimaksud seluas $\pm 167,23$ ha, terdiri dari : Berada di Hutan Produksi Tetap (HP) seluas $\pm 143,04$ ha; Berada di Area Penggunaan Lain (APL) seluas $\pm 52,08$ Ha.... dst);

Hal yang sama juga disebutkan dalam Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 73 Paragraph Kedua;

Bahwa dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim secara jelas menyatakan bahwa ada Obyek Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh H. Basir dan kemudian ditebang oleh Terdakwa SINAR adalah berada di Kawasan Produksi Tetap (HP) mekanisme penatausahaannya harus dengan ijin sehingga Surat Rekomendasi tersebut bertentangan dengan Pasal 12 Huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013;

Namun sayangnya kemudian fakta-fakta tersebut dikesampingkan dan kemudian Majelis Hakim mengambil keputusan membebaskan Terdakwa hanya berdasar hasil pemeriksaan setempat dengan hasil sebagaimana disebutkan Majelis dalam pertimbangannya : "terdapat perbedaan obyek terjadinya penebangan pohon" (Putusan Hal 73 alinea kedua); dengan mengesampingkan fakta persidangan berupa keterangan Saksi, Keterangan Ahli dan Alat Bukti Surat;

Dari uraian di atas tampak bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya;

2. Bahwa cara mengadili Majelis Hakim *Judex Facti* tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam KUHP tidak dikenal pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*);

2. Bahwa Majelis Hakim dalam melaksanakan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) tidak dilaksanakan menurut ketentuan perundang-undangan dan prinsip pemeriksaan dalam persidangan, yakni:

- 1) Pemeriksaan setempat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada para pihak khususnya Penuntut Umum;
- 2) Pemeriksaan setempat tidak mengindahkan keberatan dan pendapat penuntut umum agar dilakukan bersama-sama dengan ahli pemetaan yang independent;
- 3) Pemeriksaan Setempat tanpa dihadiri Penuntut Umum;
- 4) Pemeriksaan Setempat tidak dihadiri ahli yang kompeten dalam ilmu pemetaan;

Bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Penuntut Umum menguraikan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan setempat tidak dikenal dalam Hukum Acara Pidana;

Penuntut Umum berpendapat bahwa pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam proses persidangan perkara pidana tidak dikenal. Dan hanyalah merupakan peran hakim untuk bersikap aktif. Hakim dalam perkara tersebut, bersikap aktif dalam mencari kebenaran materiil dengan melakukan penemuan hukum. Hal ini dikarenakan di dalam Hukum Acara Pidana (KUHP), tidak ada ketentuan yang mengatur secara normatif mengenai pemeriksaan setempat beserta ruang lingkup dan tata caranya; Selama ini, pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) hanya diatur secara normatif dalam ranah hukum acara perdata saja. Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 153 HIR (*Herzeine Inlandsch Reglement*). Pasal 153 Ayat (1) HIR menyebutkan bahwa "Jika dipandang perlu atau berguna, maka Ketua dapat mengangkat seorang atau dua orang Komisaris dari Majelis dengan dibantu oleh Panitera untuk

Hal. 29 dari 38 hal Putusan Nomor 1829 K/Pid.Sus-LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadakan peninjauan dan pemeriksaan setempat, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Hakim". Pemeriksaan setempat dalam hukum acara perdata dilakukan untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai letak, luas, batas, kuantitas dan kualitas objek barang terperkara;

Bahwa oleh karena jelas bahwa KUHAP tidak mengenal pemeriksaan setempat, maka selanjutnya hasil dari pemeriksaan setempat tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara, sehingga pertimbangan Majelis Hakim dalam membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa Majelis Hakim dalam melaksanakan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) tidak dilaksanakan menurut ketentuan perundang-undangan dan prinsip pemeriksaan dalam persidangan:

Bahwa seandainya Majelis Kasasi berpendapat bahwa dalam perkara pidana dapat dilakukan pemeriksaan setempat, namun ternyata Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan setempat tidak dilaksanakan menurut ketentuan perundang-undangan dan prinsip pemeriksaan dalam persidangan dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan setempat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada para pihak khususnya Penuntut Umum;
- 2) Pemeriksaan setempat tidak mengindahkan keberatan dan pendapat penuntut umum agar dilakukan bersama-sama dengan ahli pemetaan yang independent;
- 3) Pemeriksaan Setempat tanpa dihadiri Penuntut Umum;
- 4) Pemeriksaan Setempat tidak dihadiri ahli yang kompeten dalam ilmu pemetaan;

Sesungguhnya bagaimanakan tata cara pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam perkara perdata?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan SEMA Nomor MA/Kumdil/287A/XI/K/2001 tanggal 15 November 2001 pada pokoknya memberi petunjuk sebagai berikut:

1. Mengadakan Pemeriksaan Sempat atas obyek perkara yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif Hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara maupun karena diajukan eksepsi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara;
2. Apabila dibandingkan perlu dan atas persetujuan para pihak yang berperkara dapat pula dilakukan Pengukuran dan Pembuatan Gambar Situasi Tanah/Obyek Perkara yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertahanan Nasional setempat dengan biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak, apakah akan ditanggung oleh Penggugat atau dibiayai bersama dengan Tergugat;
3. Dalam melakukan Pemeriksaan Setempat agar diperhatikan ketentuan Pasal 150 HIR/180 RBg. Dan Petunjuk Mahkamah Agung tentang Biaya Pemeriksaan Setempat (SEMA Nomor 5 Tahun 1999 point 8) dan Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan setempat;

Pasal 150 HIR terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa undang-undang memberikan hak kepada para pihak yang berperkara untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi yang diajukan di dalam persidangan, yang mana hal ini dikenal dengan istilah pemeriksaan saksi secara silang (cross examination). Dari ketentuan ini secara tersirat menggariskan bahwa dalam pemeriksaan setempat kehadiran para pihak diperlukan;

Menurut H. Sarwohadi, S.H., M.H. (Hakim Tinggi PTA Mataram) Pemeriksaan setempat pada hakikatnya sidang resmi pengadilan, yang tempat persidangannya dipindahkan dari Gedung ruang sidang Pengadilan ke tempat/ lokasi benda yang menjadi objek sengketa. Pihak Penggugat maupun pihak Tergugat wajib menghadiri sidang, oleh karena itu Pemeriksaan setempat Penggugat dan Tergugat harus dipanggil/ diperintahkan

Hal. 31 dari 38 hal Putusan Nomor 1829 K/Pid.Sus-LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadir, kecuali setelah dipanggil/ diperintahkan tidak hadir maka pemeriksaan setempat tetap dapat dilaksanakan;

Selanjutnya ketentuan Pasal 211 RV (1). Jika Hakim atas permintaan para pihak atau karena jabatan memandang perlu, maka dengan surat putusan dapat diperintahkan agar seorang atau lebih para anggota yang duduk dalam majelis, disertai oleh Panitera, datang di tempat yang harus diperiksa untuk menilai keadaan setempat dan membuat akta pendapatnya, baik dilakukan sendiri maupun dengan dibantu oleh ahli- ahli;

Bahwa benar dalam ketentuan Pasal 211 RV tersebut di atas, pemeriksaan setempat dapat dilakukan sendiri maupun dengan dibantu ahli-ahli, namun kemudian dalam meninjau perkara ini, apakah Majelis Hakim dapat menentukan sendiri batas-batas obyek Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Terdakwa dan batas-batas Hutan Produksi Tetap dengan Area Penggunaan Lain?

Perlu disampaikan kepada Majelis Kasasi Yang Mulia, bahwa area yang menjadi obyek Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Terdakwa dan kemudian dilakukan penebangan adalah Hutan Belantara yang sangat tidak mudah (hampir mustahil) jika menentukan batas-batas hanya dengan mata telanjang tanpa alat-alat dan dibantu ahli-ahli dalam bidangnya. Dan jika ada ahlipun harus ahli yang independen bukan Ahli yang hanya dari pihak Terdakwa;

Dari uraian tersebut di atas, jikalau pemeriksaan setempat itu “terpaksa” dilakukan maka harus dilakukan secara obyektif, fair, dan adil, yakni:

1. Disampaikan kepada para pihak dalam jangka waktu yang patut, agar bisa dilakukan persiapan dan bagi Penuntut Umum bisa memanggil ahli-ahli yang dipandang perlu untuk dihadirkan;
2. Dihadiri oleh para pihak;
3. Pemeriksaan dihadiri ahli dalam bidang (jika dipandang perlu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tidak dilakukan semestinya dengan kronologi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2016 Pemeriksaan telah dinyatakan ditutup dan kemudian Penuntut Umum membacakan tuntutan pada tanggal 11 Februari 2016. Selanjutnya secara berturut-turut Terdakwa mengajukan pembelaan pada tanggal 18 Februari 2016 dan Penuntut Umum mengajukan replik pada tanggal 25 Februari 2016 dan

Terdakwa mengajukan duplik secara lisan di hari yang sama. Selanjutnya Hakim Ketua menunda sidang untuk mengadakan musyawarah dan menyusun putusan;

2. Selanjutnya sidang tanggal 25 Februari 2016, 3 Maret 2016, 10 Maret 2016, 17 Maret 2016, 24 Maret 2016, dan 31 Maret 2016 ditunda dengan alasan yang sama yakni untuk menyusun putusan;

3. Selanjutnya sidang dibuka tanggal 12 April 2016 yang pada sidang sebelumnya agendanya adalah mendengarkan putusan, namun hari itu juga setelah dibuka sidang Majelis Hakim memerintahkan untuk dilaksanakan pemeriksaan setempat. Penuntut Umum pada pokoknya keberatan atas dilakukannya pemeriksaan setempat pada hari itu juga, namun Penuntut Umum tetap menyerahkan sepenuhnya jika Majelis Hakim akan tetap melaksanakan pemeriksaan setempat dengan catatan agar dihadirkan pihak-pihak terkait yakni ahli independen yakni Ahli Mandailing, S.Hut dari Kantor BPKH Wil. VII Makassar, termasuk penyidik dan saksi-saksi yang terlibat dalam lacak balak;

4. Namun kenyataannya Majelis Hakim tidak mengindahkan pendapat Penuntut Umum dan tetap melaksanakan pemeriksaan setempat hanya dihadiri oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Terdakwa saja;

5. Dan sayangnya Majelis Hakim kemudian dalam memutus perkara hanya mempertimbangkan hasil

Hal. 33 dari 38 hal Putusan Nomor 1829 K/Pid.Sus-LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat dengan mengesampingkan fakta-fakta persidangan;

Dari kronologi tersebut tampak bahwa pelaksanaan pemeriksaan setempat ternyata tidak menganut kaidah-kaidah hukum dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat, sehingga secara *mutatis mutandis* hasil dari pemeriksaan setempat tersebut adalah cacat hukum dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan salah atau tidaknya seseorang dalam sebuah perkara pidana;

Namun ternyata Majelis Hakim yang mengadili perkara an. Terdakwa telah menjadikan hasil pemeriksaan setempat sebagai dalil untuk membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Majelis Hakim dalam Pertimbangannya menyebutkan sebagai berikut:

1. "...Majelis Hakim baik karena jabatannya dan/atau atas permintaan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 12 April 2015 telah membuka kembali pemeriksaan di persidangan dan melanjutkan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (*locus delicti*).... dst. (Putusan Hal 53-54);
2. "....dari hasil pemeriksaan langsung terhadap tempat kejadian perkara *a quo* sebagaimana dituangkan dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini, ternyata terdapat perbedaan letak obyek terjadinya "penebangan pohon.... dst. (Putusan Hal 53);
3. "....dengan demikian tempat obyek lokasi penebangan pohon oleh Terdakwa berdasarkan Surat Rekomendasi *a quo* bukan di lokasi obyek lacak balak bekas pohon kayu tebangan sebagaimana dirumuskan dalam *locus delicti* dalam dakwaan Penuntut Umum, maka harus dinyatakan tidak terbukti *locus delicti* sebagaimana dirumuskan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan *a quo*. (Putusan Halaman 62 alinea kedua);

Dari uraian tersebut di atas telah jelas bahwa cara mengadili Majelis Hakim *Judex Facti* tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Hal. 34 dari 38 hal Putusan Nomor 1829 K/Pid.Sus-LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam putusan *a quo* ternyata Majelis Hakim *Judex Facti* telah tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya dan mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Bahwa dalam putusan *aquo* ternyata Majelis Hakim *Judex Facti* telah tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya dan mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;

Bahwa Putusan Pengadilan Palopo Nomor 332/Pid.Sus/2015/PN.Plp tanggal 21 April 2016 yang menyatakan Terdakwa Sinar bin Ansar Pawang Karang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu, kedua dan ketiga Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa didakwa Penuntut Umum dalam kapasitasnya selaku Kepala Desa Mappetajang sekarang mantan Kepala Desa, melakukan penebangan pohon di Kawasan Hutan Mappetajang, Kecamatan Basesang Tempe (Bastem), Kabupaten Luwu, yang berdasarkan plotting Peta Lokasi di Desa Mappetajang terhadap Peta Kawasan Hutan (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.434/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan), lokasi dimaksud seluas $\pm 167,23$ Ha, terdiri dari: Berada di Hutan Produksi Tetap (HP) seluas $\pm 143,04$ Ha, Berada di Areal Penggunaan Lain (APL) seluas $\pm 52,08$ Ha sebagaimana dimaksud dalam Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII Makassar tanggal 3 Juli 2015 Nomor S.125/BPKH- 2/2015 perihal Telaah Lokasi Desa Mappetajang;

Bahwa letak objek terjadinya penebangan kayu sebagaimana dimaksud dalam Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Nomor 1024/522N/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa adalah berbeda letak objeknya dan ternyata masih

Hal. 35 dari 38 hal Putusan Nomor 1829 K/Pid.Sus-LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjarak 3 (tiga) kilometer dari lokasi objek lacak balak yang ditunjuk Penyidik Polda Sulawesi Selatan;

Bahwa berdasarkan hasil dan pemeriksaan langsung terhadap tempat kejadian perkara (*locus delicti*) pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 adalah sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang ternyata terdapat perbedaan letak objek terjadinya penebangan pohon, yaitu antara yang disebutkan dalam rumusan dakwaan Penuntut Umum yang bersumber dari hasil lacak balak penyidik di Kawasan Hutan Desa Mappetajang, Kecamatan Basesang Tempe, Kabupaten Luwu yang berbeda dengan letak objek lokasi sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Nomor 1024/522/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 perihal Rekomendasi Pemanfaatan Kayu Milik Masyarakat, yang ditujukan kepada Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat Mappetajang;

Bahwa lokasi objek penebangan pohon yang dilakukan Terdakwa adalah berdasarkan lokasi yang disebutkan dalam Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) Kabupaten Luwu Nomor 1024/522N/2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Rekomendasi Pemanfaatan Kayu Milik Masyarakat, ditujukan kepada Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Mappetajang, sedangkan lokasi objek penebangan pohon yang dilakukan Lacak Balak pada tanggal 4 sampai dengan 5 Mei 2015 oleh Penyidik Polda Sulawesi Selatan adalah termasuk Kawasan Hutan Produksi di Desa Mappetajang, Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu (*locus delicti*);

Bahwa dengan demikian, terbukti ada perbedaan tempat kejadian perkara/*locus delicti* penebangan pohon yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, terlepas apakah lokasi penebangan hutan oleh Terdakwa yang telah bekerjasama dengan PT. Panply berada di lokasi Hutan Produksi Tetap (HPT) atau di lokasi APL (Area Penggunaan Lain), karena berdasarkan hasil penelitian Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII Makassar Desa Mappetajang hutannya sebagian berada di lokasi HPT, sebagian lagi di APL karena memang berdasarkan bukti tidak dapat dipastikan sebagian besar kayu yang ditebang berada di kawasan HPT atau APL dan Terdakwa sebagai Kepala Desa telah menempuh prosedur resmi sejauh yang ia ketahui, serta kebijakan pengelolaan hutan di desa Mappetajang tersebut realisasinya berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu, selanjutnya penebangan

Hal. 36 dari 38 hal Putusan Nomor 1829 K/Pid.Sus-LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu sebagaimana lacak balak dan lacak batas oleh Polda tidak terbukti Terdakwa terlibat karena lokasinya berbeda dengan lokasi sebagaimana rekomendasi Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu yang telah ditebang Terdakwa dan bahkan perbedaannya berjarak 3 (tiga) kilometer dari lokasi objek lacak balak yang ditunjuk Penyidik Polda Sulawesi Selatan;

Bahwa dengan demikian Terdakwa sebagai Kepala Desa tidak mengetahui prosedur pengelolaan hutan serta sebelum melakukan tindakan telah berkonsultasi terlebih dahulu dan minta petunjuk kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu, selanjutnya dari penebangan hutan tersebut semula untuk dimaksudkan guna kepentingan desa, serta dari penebangan tersebut Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan, maka Terdakwa tidak terdapat unsur melawan hukum dalam perbuatannya maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan;

Bahwa lagi pula alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 37 dari 38 hal Putusan Nomor 1829 K/Pid.Sus-LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM**
PADA KEJAKSAAN NEGERI BELOPA tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **31 Mei 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.H., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.H., M.M.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 1001